



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhadi Setiabudi**, bertempat tinggal di Cimohong Rt 01 Rw 03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Desa Cimohong, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursito, S.H.. Mh., Advokat yang berkantor di Perum Panorama Banjaran Blok G.25 Rt 01 Rw Xix Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 14 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Ben Sasongko, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Raya Pekajangan Gang 9 No. 2 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Kel. Pekajangan, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. R. Suryo Suprpto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Progo No. 7 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, sebagai **Tergugat I**;

**Novi Murtono**, bertempat tinggal di Wonosari Rt 04 Rw 02 Kec. Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah., Desa Wonosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

**Tohiron**, bertempat tinggal di Desa Curug Rt 007 Rw 002 Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah., Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

**M. Suyono**, bertempat tinggal di Desa Rejosari Rt 003 Rw 001 Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, Desa Rejosari, Bojong, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

**Siti Rahayu**, bertempat tinggal di Desa Pakis Putih Rt. 004 Rw. 01 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Desa Pakis Putih, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pki



**Aminnudin**, bertempat tinggal di Desa Pekajangan, Gang 19 Rt.019  
Rw.011 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Kel.  
Pekajangan, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah,  
sebagai **Turut Tergugat II**;

**Ihwat Rizkiya**, bertempat tinggal di Jl Parang Garuda li No. 15 Desa  
Medono Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Kel.  
Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah,  
sebagai **Turut Tergugat III**;

**Iryanto**, bertempat tinggal di Desa Simbang Kulon, Gg li Rt.004 / Rw.  
003 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Desa Simbang  
Kulon, Buaran, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Turut  
Tergugat IV**;

**Musyarofah**, bertempat tinggal di Kelurahan Banyurip Ageng Rt. 004 /  
Rw. 003 Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Kel.  
Banyurip Ageng, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa  
Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29  
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pekalongan pada tanggal 30 Desember 2021 dalam register Nomor  
54/Pdt.G/2021/PN.Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2016 TERGUGAT IV telah datang ke kantor  
PENGUGAT beralamat di Jalan Raya Cimohong No. 34 Cimohong Brebes.  
Dengan maksud meminjam dana sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta  
Rupiah) bunga 1,95% perbulan dengan 2 (dua) Agunan Sertifikat Hak Milik,  
masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 terletak di Desa  
Karangsari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah ±  
126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV dan  
Sertifikat Hak Milik Nomor 235, terletak di Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran  
Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima  
meter persegi) yang diakui sebagai milik TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, telah dilakukan survey atau cek lokasi  
terhadap 2 (dua) agunan yang diajukan oleh Tergugat IV, ;

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pkl*



3. Bahwa dari hasil survey diperoleh data terkait agunan sebagai berikut :
  - a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV;
  - b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 235, terletak di Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$  (dua ratus dua puluh lima meter persegi) diakui sebagai milik TURUT TERGUGAT I, masih dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT IV berdasarkan surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016, yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan, yang beralamat kantor jalan Mandurejo Nomor 393.A Kaje, Kabupaten Pekalongan.
4. Bahwa Penggugat telah meminta keterangan kepada Tergugat I terkait proses balik nama dari Turut Tergugat I kepada Tergugat IV yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, dan oleh Tergugat I dijawab kalau Tergugat IV belum menyelesaikan administrasi dan kelengkapan dokumen lainnya ;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV telah diserahkan kepada Penggugat untuk dijual berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris di Kabupaten Pekalongan;
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 obyek rumah tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV telah laku dijual oleh Penggugat dengan harga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan diperhitungkan mengurangi nilai margin dan denda yang belum dibayar (tunggakan). ;
7. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Tergugat II datang ke kantor Penggugat di Jalan Raya Cimohong No. 34 Cimohong Brebes, bermaksud mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) bunga 1,95% perbulan dengan 2 ( Dua ) Agunan Sertifikat Rumah, masing-masing :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa simbangkulon dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$ . diakui oleh TURUT TERGUGAT II sebagai miliknya;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Pekadangan dengan luas tanah  $\pm 92 \text{ m}^2$ . Diakui oleh TURUT TERGUGAT III sebagai miliknya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Penggugat memerintahkan kepada karyawannya untuk melakukan survey ke tempat Tergugat II guna melakukan cross check terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat;
9. Bahwa dari hasil survey diperoleh data terkait agunan sebagai berikut :
  - a) Rumah dengan SHM No. 296, Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$  yang diakui oleh TURUT TERGUGAT II sebagai miliknya dan sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT II berdasarkan surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan;
  - b) Rumah dengan SHM No. 102, Desa Pekadangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 92 \text{ m}^2$  yang diakui oleh TURUT TERGUGAT III sebagai miliknya dan sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT II berdasarkan surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan;
10. Bahwa Penggugat telah meminta keterangan kepada TERGUGAT I terkait proses balik nama dari SHM No. 296 dan SHM No. 102 kepada TERGUGAT II yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, dan oleh TERGUGAT I dijawab kalau TERGUGAT II belum menyelesaikan administrasi dan kelengkapan dokumen lainnya ;
11. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 TERGUGAT III datang ke kantor PENGUGAT beralamat di Jalan Raya Cimohong No. 34 Cimohong Brebes. Bermaksud mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) bunga 1,95% perbulan dengan 2 ( Dua ) Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing – masing :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Desa Pakisputih dengan luas tanah  $\pm 755 \text{ m}^2$  diakui oleh TURUT TERGUGAT IV sebagai miliknya;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Desa Banyurip Ageng dengan luas tanah  $\pm 320 \text{ m}^2$  diakui oleh TURUT TERGUGAT V sebagai miliknya;
12. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Penggugat memerintahkan kepada karyawannya untuk survey ke tempat TERGUGAT III, guna melakukan cross check terhadap 2 (dua) agunan rumah tersebut;
13. Bahwa dari hasil survey diperoleh data terkait agunan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa rumah dengan SHM No. 538, Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 755 \text{ m}^2$ . diakui

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai milik TURUT TERGUGAT IV sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT III berdasarkan surat keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan;

2) Bahwa Rumah dengan SHM No. 230, Desa Banyurip Ageng Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 320 \text{ m}^2$  oleh TURUT TERGUGAT V diakui sebagai miliknya sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT III berdasarkan surat keterangan Nomor : 628/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan;

14. Bahwa PENGUGAT telah meminta keterangan kepada TERGUGAT I terkait proses balik nama SHM No. 538 Pakis Putih dan SHM No. 230 Banyurip Ageng kepada TERGUGAT III yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, dan oleh TERGUGAT I dijawab kalau TERGUGAT III belum menyelesaikan administrasi dan kelengkapan dokumen lainnya ;
15. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 17 Mei 2019 di panggil untuk hadir ke Kantor PENGUGAT terkait kesanggupan untuk menyelesaikan proses balik nama sertifikat tanah yang dimiliki TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dan dijawab oleh TERGUGAT I bahwa dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak hari itu proses balik nama akan diselesaikan, namun faktanya sampai sekarang belum juga terselesaikan;
16. Bahwa pada tanggal 4 November 2019 TERGUGAT I telah membuat Surat Pernyataan diatas meterai yang ditulis tangan dan ditandatangani yang pada pokoknya menyatakan akan sanggup menyelesaikan proses balik nama SHM No. 235/Simbang Kulon, dengan melaporkan TERGUGAT IV ke Polres Kajen dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal 5 November 2019 dan setelah ada putusan dari Polres Kajen maka TERGUGAT I sanggup menyelesaikan proses balik nama dalam waktu 4 (empat) bulan;
17. Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini PARA TERGUGAT sama sekali belum menyelesaikan proses balik nama terhadap beberapa Sertifikat sebagaimana tersebut diatas;
18. Bahwa PENGUGAT sudah beberapa kali menghubungi PARA TERGUGAT guna menanyakan proses balik nama dan menanyakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV namun sampai saat ini belum ada iktikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikannya;

*Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*





19. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 PENGUGAT memerintahkan kepada karyawannya untuk menanyakan kepada PARA TURUT TERGUGAT terkait adanya jual beli tanah kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang prosesnya dilakukan di kantor TERGUGAT I, dan oleh PARA TURUT TERGUGAT dijawab kalau tidak mengenal PARA TERGUGAT dan juga tidak melakukan penjualan atas tanahnya;
20. Bahwa PENGUGAT merasa dirugikan dan dibohongi oleh PARA TERGUGAT atas keterangan dari PARA TURUT TERGUGAT terkait tidak pernah menjual tanahnya kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
21. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang sampai saat ini tidak menyelesaikan perkara a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
22. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mau menyelesaikan perkara a quo mengakibatkan PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan in materiil/moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil
    - Bahwa TERGUGAT II sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGUGAT sebesar Rp. 910.150.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
    - Bahwa TERGUGAT III sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGUGAT sebesar Rp. 920.100.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah).
    - Bahwa TERGUGAT IV sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGUGAT sebesar Rp. 839.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Total keseluruhan kewajiban bayar dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV kepada PENGUGAT adalah Rp. 2.669.900.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - b. Kerugian In Materiil/Moril

Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai iktikad baik dan karena perbuatannya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian serta tekanan lahir dan batin selama lebih kurang ± 4 (empat) tahun, maka wajar dan sangat beralasan kalau kerugian in materiil/moril ini dinilai dengan nominal sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
23. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh Penggugat untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat dan Para Tergugat secara kekeluargaan, namun tetap tidak

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI



membawa hasil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pekalongan;

24. Bahwa agar tidak terjadi tindakan dari Para Tergugat yang akan merugikan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Para Tergugat diantaranya :

- Rumah tempat tinggal TERGUGAT I.
- Rumah tempat tinggal TERGUGAT II.
- Rumah tempat tinggal TERGUGAT III.
- Rumah tempat tinggal TERGUGAT IV ;

25. Bahwa selain itu, apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara ini dengan dalih apapun, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan a quo kepada Penggugat;

26. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya;

27. Bahwa selain itu Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

28. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kesemuanya berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan cacat menurut hukum Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I masing-masing :
  - Surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016;

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
  - Surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
  - Surat keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
  - Surat keterangan Nomor : 628/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
4. Menghukum kepada :
- TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 910.150.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - TERGUGAT III untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 920.100.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah);
  - TERGUGAT IV untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 839.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian In Materiil/Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Kewajiban Pembayaran oleh PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara tunai dan kontan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini.;
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Para Tergugat berupa :
- Rumah tempat tinggal TERGUGAT I;
  - Rumah tempat tinggal TERGUGAT II;
  - Rumah tempat tinggal TERGUGAT III;
  - Rumah tempat tinggal TERGUGAT IV ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain atas perkara ini, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat II menghadap menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir atau menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah berprofesi sebagai Notaris dan atau PPAT yang berkantor sekarang di Jl. Raya Pekajangan No. 2 RT.006 RW.003 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
2. Bahwa adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh MUHADI SETIABUDI Bin H.SANAD, alamat Cimohong RT.001 RW.003 Kel. Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, yang didaftarkan di Panitriaan Pengadilan Negeri Kab. Pekalongan tanggal 30 Desember 2021, dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN.Pkl;
3. Bahwa Tergugat I menjalankan profesi sebagai Notaris adalah terikat pada norma -norma kode etik kenotariatan, dimana didalam menjalankan pekerjaannya selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Notaris, demikian pula apabila ada pelanggaran atas kode etik profesi notaris yang merugikan kliennya maka hal ini notaris yang bersangkutan akan diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah, manakala notaris tersebut telah nyata - nyata melanggar kode etik kenotariatan dan berakibat merugikan orang lain;

*Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pkl*



4. Bahwa terhadap gugatan tersebut yang diajukan di Pengadilan Negeri, mengenai perbuatan melawan hukum dari seorang Notaris semestinya harus diajukan kepada Dewan Kehormatan Notaris Daerah terlebih dahulu;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kepada Notaris yang belum mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Notaris maka gugatan tersebut menjadi prematur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur karena harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dewan Kehormatan Notaris Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Merujuk Pada Jawaban Gugatan Perdata No.54 Poin 1, Poin 6, Poin 11, bahwa tergugat IV, Tergugat III dan saya sebagai tergugat II adalah masalah yang berdiri sendiri sendiri. Tidak ada sangkut paut antara tergugat IV, Tergugat III dan saya sebagai Tergugat Dan gugatan harus terpisah;
- Merujuk Pada Point 22 Tentang kerugian sebesar Rp. 910.150.00.- masih hitungan yang spekulatif. Saya tergugat II selama ini koperatif saya berkomunikasi dengan baik hingga sekarang, saya masih melakukan transaksi ke penggugat;
- Itikad baik yang di bangun Saya sudah bersedia menyerahkan sertifikat pengganti;

Dengan hal hal diatas kiranya dapat diambil keputusan sementara untuk mengeluarkan saya dari gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHADI SETIABUDI, dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329141303600003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 terketak di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas



tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 235, terletak di Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $225 \text{ m}^2$  (dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang diakui sebagai milik TURUT TERGUGAT I, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016, yang dibuat oleh Tergugat I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan, yang beralamat kantor jalan Mandurorejo Nomor 393.A Kajen, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tertanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris di Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa simbangkulon dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$ , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Pekadjangan dengan luas tanah  $\pm 92 \text{ m}^2$ , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat oleh TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat oleh TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Desa Pakisputih dengan luas tanah  $\pm 755 \text{ m}^2$ , diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Desa Banyurip Ageng dengan luas tanah  $\pm 320 \text{ m}^2$ , diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat oleh TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 628/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat oleh TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan TERGUGAT I tanggal 4 November 2019, diberi tanda bukti P-14;



15. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 27 Desember 2016 oleh Tergugat II kepada Penggugat dihadapan Notaris SYIVA ALFIANI, SH., M.Kn. di Brebes, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 20 Maret 2017 oleh Tergugat III kepada Penggugat dihadapan Notaris SYIVA ALFIANI, SH., M.Kn. di Brebes, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 24 tanggal 16 Nopember 2016 oleh Tergugat IV kepada Penggugat dihadapan Notaris ANI SULISTIYANI, SH., M.Kn. di Brebes, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Print Out Tagihan Margin Tergugat II, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Print Out Tagihan Margin Tergugat III, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Print Out Tagihan Margin Tergugat IV, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 4 November 2019, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima penyerahan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik oleh Karyawan Penggugat Kepada Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2018, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Kuitansi Penyerahan Uang Tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Kuitansi Penyerahan Uang Tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Kuitansi Penyerahan Uang Tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II, diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-10 dan bukti P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rahardian Agustan** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi yang pertama melakukan akad dengan penggugat adalah Tergugat IV (M. Suyono);
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat IV mengajukan peminjaman dana kepada Tergugat pada bulan Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tergugat IV mengajukan 2 (dua) sertifikat yang digunakan sebagai agunan;
- Bahwa nilai pinjaman yang diajukan oleh Tergugat IV sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah pengajuan pinjaman tersebut dilakukan survey atas 2 (dua) sertifikat yang digunakan sebagai agunan, Saksi ikut datang saat survey tersebut;
- Bahwa dari hasil survey, didapatkan data bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Desa Karangsari, Kec. Karanganyar, kab. Pekalongan, atas nama TERGUGAT IV, kemudian sertifikat yang satunya atas nama orang lain;
- Bahwa saat Saksi melakukan survey, Saksi juga bertemu juga dengan pemilik atas nama sertifikat yang diajukan oleh Tergugat IV yang bukan atas namanya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Penggugat;
- Bahwa pemohon pinjaman selanjutnya (yang kedua) adalah Tergugat II (Novi Murtono);
- Bahwa nilai pinjaman yang diajukan oleh Tergugat II sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dalam peminjaman dana tersebut Tergugat II mengajukan agunan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa agunan yang diajukan oleh Tergugat II tersebut atas nama orang lain semua, bukan atas nama Tergugat II;
- Bahwa terhadap 2 (dua) SHM yang diajukan agunan oleh Tergugat II tersebut juga dilakukan survey;
- Bahwa saat Saksi melakukan survey, Saksi juga bertemu juga dengan pemilik atas nama sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II yang bukan atas namanya;
- Bahwa dari keterangan orang yang namanya di SHM tersebut, sertifikat masih dalam proses balik nama;
- Bahwa proses balik nama sertifikat tersebut di Notaris Ben Sasongko (Tergugat I);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Penggugat;
- Bahwa pemohon pinjaman selanjutnya (yang ketiga) adalah Tohiron (Tergugat III);
- Bahwa nilai pinjaman yang diajukan oleh Tergugat III sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peminjaman dana tersebut Tergugat III mengajukan agunan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa agunan yang diajukan oleh Tergugat III tersebut atas nama orang lain semua, bukan atas nama Tergugat III;
- Bahwa terhadap 2 (dua) SHM yang diajukan agunan oleh Tergugat III tersebut juga dilakukan survey;
- Bahwa saat Saksi melakukan survey, Saksi juga bertemu juga dengan pemilik atas nama sertifikat yang diajukan oleh Tergugat III yang bukan atas namanya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) SHM tersebut juga sedang proses balik nama sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu 2 (dua) SHM tersebut sedang proses balik nama sertifikat karena Saksi ditunjukkan covernote dari Notaris Ben Sasongko;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi dari covernote tersebut, dan didalamnya ada proses balik nama semua;
- Bahwa terhadap semua agunan yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dilakukan survey;
- Bahwa terhadap semua agunan yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut ada covernote nya semua;
- Bahwa semua covernote tersebut isinya dalam proses balik nama;
- Bahwa Saksi sempat melakukan komunikasi dengan kesemua atas nama sertifikat tersebut;
- Bahwa yang Saksi bicarakan saat menemui orang-orang tersebut terkait aturan main pinjaman, kalau terjadi keterlambatan maka harus siap disita;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II pada saat mengajukan pinjaman yang pertama menggunakan agunan sertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa terhadap agunan yang Tergugat II ajukan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa Tergugat II kemudian mengajukan agunan 2 (dua) SHM yang baru;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Desember Saksi minta covernote ditujukan kepada Dedi Jaya Lambang Perkasa;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa pada tanggal 27 Desember Tergugat II datang dengan istrinya;
- Bahwa kemudian Tergugat II bertemu dengan Penggugat dan kemudian dipertemukan dengan Notaris Dedi Jaya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu ada dalam pertemuan tersebut dan melihat Tergugat II ada dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa benar Notaris membacakan akta piutang itu tadi bisadiberikan kuasa langsung nantidiantar kalau sudah jadi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi lupa kalau berjanji akan memberikan salinan akta tersebut;
- Bahwa setelah akta itu jadilalu diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa apakah sudah memberikan salinan akta tersebut kepada Tergugat II, salinan akta tersebut dibuat oleh Notaris. Karena pihak Penggugat hanya dapat 1 (satu) salinan saja, jadi salinan sudah pula diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa salinan akta tersebut tidak diserahkan pada saat itu juga, karena masih proses;
- Bahwa Saksi lupa kapan akta tersebut diserahkan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Dedi Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian keuangan/accounting;
- Bahwa tugas Saksi selain dibagian keuangan juga diperbantukan ke bagian kredit juga;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut terjadi:
  - Tergugat IV pada bulan Oktober 2016, pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan mengajukan agunan 2 (dua) sertifikat;
  - Tergugat III pada bulan Februari 2007, pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan mengajukan agunan 2 (dua) sertifikat;
  - Tergugat II pada bulan Desember 2016, pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan mengajukan agunan 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa terhadap agunan yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV semuanya dilakukan survey;
- Bahwa Semua agunan tersebut ada atas nama Tergugat sendiri, ada atas nama orang lain;
- Bahwa jangka waktu peminjaman tersebut adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat melakukan survey lapangan, Saksi bersama dengan Ibu Tatik, para debitur, juga bertemu dengan pemilik atas nama sertifikat tanah tersebut;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah, objek tersebut juga terdapat bangunannya;
- Bahwa para pemilik atas nama sertifikat tersebut tahu kalau sertifikatnya dijadikan agunan;
- Bahwa agunan SHM milik Suyono sudah ada yang dijual;
- Bahwa Tohiron mengajukan 2 (dua) agunan sertifikat;
- Bahwa Saksi lupa atas nama siapa sertifikat yang dijadikan agunan oleh Terhugat III tersebut;
- Bahwa sekarang posisi sertifikat tersebut masih ada di Notaris;
- Bahwa Novi Murtono mengajukan 2 (dua) agunan sertifikat;
- Bahwa Saksi lupa atas nama siapa sertifikat yang dijadikan agunan oleh Terhugat II tersebut;
- Bahwa sekarang posisi sertifikat tersebut masih ada di Notaris;
- Bahwa saat Saksi melakukan survey, Saksi bertemu dengan semua pemilik atas nama sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara debitur dengan para pemilik atas nama sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan hutang kepada Penggugat, yang pertama Tergugat IV mengajukan pinjaman dana kepada Tergugat pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa setahu Saksi ada jaminan atas hutang tersebut berupa sertifikat Hak Milik;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan hutang antara lain: Fotokopi KTP; Fotokopi KK, Fotokopi Buku Nikah; Agunan berupa Sertifikat Hak Milik untuk jaminan, dll;
- Bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman tersebut adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Tergugat III memberikan jaminan ke-I dan ke-II, Saksi berkomunikasi dulu kepada Suyono;
- Bahwa tidak ada komitmen tertentu untuk perantara antara Saksi dengan Suyono;
- Bahwa Saksi sudah melihat gambar situasi SHM;
- Bahwa dari gambar situasi, obyek agunan di depan dan sampingnya ada jalan;
- Bahwa Saksi tidak ingat SHM yang dijadikan agunan Tergugat II nomor berapa dan letaknya di daerah mana;
- Bahwa untuk jaminan pertama, agunan Tergugat II ada perjanjian hutang dengan agunan;
- Bahwa Saksi lupa agunan SHM Tergugat II atas nama siapa;

*Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang atas nama SHM tersebut tidak disebut dalam perjanjian karena sudah ada covernote dari Notaris;
  - Bahwa hubungan Notaris dengan perkara ini adalah Notaris mengeluarkan surat keterangan (covernote) bahwa SHM tersebut dalam proses balik nama;
  - Bahwa Saksi pernah melihat covernote tersebut;
  - Bahwa isi dari covernote tersebut menerangkan untuk 5 (lima) SHM yang digunakan sebagai agunan tersebut sedang dalam proses balik nama;
  - Bahwa saat melakukan survey, tidak ada keberatan dari atas nama pemilik SHM tersebut;
  - Bahwa saat melakukan survey lapangan, Saksi pernah bertanya kepada atas nama SHM tersebut dan dijawab benar SHM tersebut dalam proses balik nama;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan SKPT SHM tersebut ke BPN;
  - Bahwa setelah ada perjanjian kredit, SHM tersebut sampai sekarang belum selesai proses balik nama;
2. Saksi **Gatra Prabawa Phasa** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja kepada Penggugat sebagai karyawan bagian penagihan;
  - Bahwa terhadap objek jaminan yang diajukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Saksi tahu ada masalah setelah berjalan;
  - Bahwa setahu Saksi permasalahannya adalah pinjamannya macet;
  - Bahwa nilai pinjaman yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan angsuran ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
  - Bahwa saat melakukan penagihan itu Saksi bertemu dengan semuanya;
  - Bahwa saat Saksi melakukan penagihan, Tergugat II selalu beralasan nanti, ia pernah mengangsur tetapi tidak teratur;
  - Bahwa antara nilai angsuran dengan sisa pinjaman masih besar pinjamannya;
  - Bahwa Saksi sudah memberikan 2 (dua) kali peringatan, bahkan semuanya sudah pernah dipanggil ke kantor;
  - Bahwa terhadap surat peringatan tersebut tanggapan Tergugat katanya sedang diusahakan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI



- Bahwa Para Tergugat yang meminjam uang ini sudah pernah mengangsur tapi tidak rutin;
- Bahwa semua Sertifikat yang diajukan sebagai agunan ini sekarang aslinya masih ada di Notaris Ben Sasongko;
- Bahwa Saksi tahu semua Sertifikat yang diajukan sebagai agunan ini sekarang aslinya masih ada di Notaris Ben Sasongko karena Saksi pernah melihat langsung sertifikat tersebut ditunjukkan oleh Ben Sasongko;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari covernote, lalu ditunjukkan oleh Ben Sasongko asli sertifikat tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan para atas nama sertifikat tersebut Saksi pernah melakukan kroscek;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat II tidak sulit untuk diajak komunikasi;
- Bahwa benar pada tahun 2018/2019 Saksi pernah bertemu Tergugat II;
- Bahwa Saksi ingat Tergugat II kemudian Saksi ajak ke kantor, dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat pengganti;
- Bahwa benar Tergugat II pernah melakukan transfer pada tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali, namun Saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Tergugat II melakukan transfer tersebut terakhir kali pada bulan Agustus, kemudian pada bulan September diajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa transferan Tergugat II sudah masuk rekening atas nama MUHADI;
- Bahwa transferan tersebut otomatis sudah terpotong dan masuk sistem setoran;
- Bahwa semua pembayaran secara otomatis masuk kedalam sistem;
- Bahwa Saksi bisa melakukan pengecekan pembayaran Tergugat II dengan bukti transfer;
- Bahwa Tergugat II sudah mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi;
- Bahwa cara Tergugat II membayar angsuran dengan melakukan transfer ke rekening, lalu Tergugat II konfirmasi kepada Saksi;
- Bahwa setelah Tergugat II melakukan transfer, lalu Saksi konfirmasi ke bagian accounting;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II selalu bolong-bolong dan tidak pernah rutin dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II sudah lebih dari 8 (delapan) kali melakukan transfer;
- Bahwa Saksi bersama tim pernah mendatangi Tergugat I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami mencari-cari sekitar 2 (dua) tahun tapi tidak ketemu, kemudian pas ketemu katanya belum dibalik nama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan SKPT SHM tersebut ke BPN;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat I, kendalanya karena ada administrasi yang belum dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, juga ada kendala tanda tangan yang belum lengkap;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah beberapa kali dipanggil ke kantor melalui surat, tapi tidak datang. Untuk Tergugat II kami hanya berkomunikasi melalui HP. Dan sering juga kami mendatangi mereka;
- Bahwa saat didatangi Tergugat menyampaikan kalau ada uang akan selesai, tidak ada jawaban pasti;
- Bahwa Saksi sempat berinisiatif agar SHM tersebut diamankan, namun Penggugat bilang katanya tidak usah, itu urusan Tergugat I;
- Bahwa sekarang posisi Tergugat I Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat II sudah membayar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tunggakan terakhir 2016/2017, lalu tidak dibayar;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada atas nama pemilik SHM terkait agunan tersebut, katanya SHM yang ada di Tergugat I bukanlah milik mereka, dan Saksi pernah ditunjukkan SHM nya;
- Bahwa SHM agunan Tergugat II atas nama Aminudin, sedangkan yang ada di Tergugat I atas nama Musyarofah, untuk Tergugat III atas nama Fatonah yang menempati Siti Rahayu. Katanya ia tidak kenal atas nama pemilik SHM;
- Bahwa yang menerima pencairan pinjaman tersebut adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menggunakan cek dan diserahkan langsung kepada mereka;
- Bahwa Tergugat II mengajukan pengganti Agunan karena SHM yang diajukan sebagai agunan yang pertama mau diganti;
- Bahwa agunan pengganti itu berupa SHM atas nama Tergugat II;
- Bahwa pada saat Saksi minta covernote ke Tergugat II Saksi belum kenal Tergugat I;
- Bahwa pada saat pertemuan terakhir Saksi dengan Tergugat II, Tergugat II bilang bahwa ini sulit untuk diteruskan menjadi SHM;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ingat Tergugat II minta agunan pengganti berupa tanah sawah, jadi harus proses pendaratan;
  - Bahwa SHM pengganti tersebut wacananya diajukan Tergugat II untuk menjadi pengganti jaminan;
3. Saksi **Supriyanto** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kredit nya kepada Penggugat macet, Saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk kroscek;
  - Bahwa diminta Tergugat melakukan kroscek sekitar 2 (dua) tahun lalu;
  - Bahwa pada saat itu Penggugat kesulitan mencari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, kemudian melalui Gatra Penggugat menyuruh Saksi mencari keberadaan mereka;
  - Bahwa untuk Suyono dan Tohiron Saksi tidak menemukan, hanya bertemu dengan istri Tohiron;
  - Bahwa saat bertemu istri Tohiron, Saksi membicarakan terkait pinjaman dari Penggugat, katanya ia tidak mampu mengangsur;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat II pada tahun 2020, katanya ia akan mengangsur pinjaman tersebut;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I, ia menyampaikan agar diantar ke rumah Tergugat, lalu Saksi antar;
  - Bahwa yang dibahas saat bertemu terkait angsuran yang macet, juga membahas tentang SHM;
  - Bahwa terkait SHM, pengurusannya belum selesai karena ada administrasi yang belum kelar;
  - Bahwa pinjaman Tergugat II sampai saat ini belum selesai, tapi sudah ada pembayaran;
  - Bahwa Saksi mendatangi Tergugat I beberapa kali di kantornya, Suyono tidak pernah ketemu, Tohiron 4-5 kali dirumahnya tapi tidak ketemu, Novi Murtono 4-5 kali dirumahnya;
  - Bahwa alasan Tergugat II belum menyelesaikan pinjamannya karena kondisi keuangan sedang sulit;
  - Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Tergugat II sekitar sebulan lalu, ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan menyelesaikan pinjamannya;
  - Bahwa pinjaman Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

*Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat II dan Istri Tohiron;
- Bahwa Saksi tidak pekerjaan Tohiron;
- Bahwa saat Saksi mencari suyono sampai di alamatnya tapi tidak bertemu, rumah dalam keadaan sepi, dan masyarakat sekitar tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat II tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat II mengajukan SHM Pengganti, namun belum ada tindak lanjut;
- Bahwa SHM tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan pengganti namun harus dikeringkan dulu status tanahnya;
- Bahwa sekarang hal tersebut masih dalam proses;
- Bahwa Penggugat mengetahui akan hal ini, dan tanggapan Penggugat bahwa Tergugat II harus datang ke Brebes untuk menyelesaikan dengan addendum baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Rahardian Agustan, Saksi Gatra Prabawa Phasa dan Saksi Supriyanto tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SHM Nomor 436 Desa Sukosari, Kecamatan Karanganyar, Pekalongan, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi bukti transfer tertanggal 25 Juni 2021, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi rincian hitungan hutang Tergugat II, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi bukti transfer tertanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi bukti transfer tertanggal 29 April 2021, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi bukti transfer tertanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi bukti transfer tertanggal 31 Januari 2021, diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi bukti transfer tertanggal 23 Desember 2020, diberi tanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi bukti transfer tertanggal 28 Juli 2020, diberi tanda bukti T.II-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda T.II-1 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda T.II-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat bertanda T.II-2, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9 merupakan merupakan hasil print out email;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

*Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I menjalankan profesi sebagai Notaris adalah terikat pada norma -norma kode etik kenotariatan, dimana didalam menjalankan pekerjaannya selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Notaris, demikian pula apabila ada pelanggaran atas kode etik profesi notaris yang merugikan kliennya maka hal ini notaris yang bersangkutan akan diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah, manakala notaris tersebut telah nyata - nyata melanggar kode etik kenotariatan dan berakibat merugikan orang lain;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kepada Notaris yang belum mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Notaris maka gugatan tersebut menjadi prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merujuk Pada Jawaban Gugatan Perdata No. 54 Poin 1, Poin 6, Poin 11, bahwa tergugat IV, Tergugat III dan saya sebagai tergugat II adalah masalah yang berdiri sendiri sendiri. Tidak ada sangkut paut antara tergugat IV, Tergugat III dan saya sebagai Tergugat Dan gugatan harus terpisah;



2. Merujuk Pada Point 22 Tentang kerugian sebesar Rp. 910.150.00.- masih hitungan yang spekulatif. Saya tergugat II selama ini koperatif saya berkomunikasi dengan baik hingga sekarang, saya masih melakukan transaksi ke penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 HIR yaitu *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai kewenangan Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 428);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur dengan alasan bahwa gugatan diajukan tanpa didahului pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran kode etik profesi sangatlah jaub berbeda dengan pelanggaran norma hukum, meskipun memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hal ini didasari oleh penjelasan sebagai berikut, bahwa pelanggaran norma hukum sudah pasti melanggar kode etik, namun pelanggaran kode etik belum tentu melanggar norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas **maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi tersebut tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tersebut sudah masuk ke pokok perkara, sehingga tentu hal ini harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka





Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat II** tersebut tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat II, dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya:

- Merujuk Pada Jawaban Gugatan Perdata No. 54 Poin 1, Poin 6, Poin 11, bahwa tergugat IV, Tergugat III dan saya sebagai tergugat II adalah masalah yang berdiri sendiri sendiri. Tidak ada sangkut paut antara tergugat IV, Tergugat III dan saya sebagai Tergugat Dan gugatan harus terpisah;
- Merujuk Pada Point 22 Tentang kerugian sebesar Rp. 910.150.00.- masih hitungan yang spekulatif. Saya tergugat II selama ini koperatif saya berkomunikasi dengan baik hingga sekarang, saya masih melakukan transaksi ke penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan "barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-25 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Rahardian Agustan, Saksi Gatra Prabawa Phasa dan Saksi Supriyanto, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.II-9;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat II tersebut sebagian adalah tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* maka bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat PENGUGAT merasa dirugikan dan dibohongi oleh PARA TERGUGAT atas keterangan dari PARA TURUT TERGUGAT terkait tidak pernah menjual tanahnya kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang sebelumnya telah datang ke kantor PENGUGAT beralamat di Jalan Raya Cimohong No. 34 Cimohong Brebes. Dengan maksud meminjam dana sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) bunga 1,95% perbulan dengan masing-masing menyerahkan 2 (dua) Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV belum menyelesaikan proses balik nama sertifikat tanah yang dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam gugatan aquo adalah apakah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah datang ke kantor PENGUGAT beralamat di Jalan Raya Cimohong No. 34 Cimohong Brebes. Dengan maksud meminjam dana sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) bunga 1,95% perbulan dengan masing-masing menyerahkan 2 (dua) Agunan Sertifikat Hak Milik (sebagaimana bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-6, bukti surat P-7, bukti surat P-10, bukti surat P-11);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa simbangkulon dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$  yang diakui oleh TURUT TERGUGAT II sebagai miliknya dan sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT II berdasarkan surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Pekadangan dengan luas tanah  $\pm 92 \text{ m}^2$  sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT II berdasarkan surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan (sebagaimana bukti surat P-8, bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 538, Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 755 \text{ m}^2$ . diakui sebagai milik TURUT TERGUGAT IV sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT III berdasarkan surat

*Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 230, Desa Banyurip Ageng Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 320 \text{ m}^2$  oleh TURUT TERGUGAT V diakui sebagai miliknya sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT III berdasarkan surat keterangan Nomor : 628/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan (sebagaimana bukti surat P-4, bukti surat P-13);

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01532 terketak di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 235, terletak di Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$  (dua ratus dua puluh lima meter persegi) diakui sebagai milik TURUT TERGUGAT I, masih dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT IV berdasarkan surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016, yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris di kabupaten Pekalongan, yang beralamat kantor jalan Mandurejo Nomor 393.A Kajen, Kabupaten Pekalongan (sebagaimana bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 terketak di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV telah diserahkan kepada Penggugat untuk dijual berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris di Kabupaten Pekalongan, telah laku dijual oleh Penggugat dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) (sebagaimana bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mau menyelesaikan perkara a quo mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT II sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 910.150.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TERGUGAT III sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 920.100.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah).

*Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



- Bahwa TERGUGAT IV sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGUGAT sebesar Rp. 839.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan kewajiban bayar dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV kepada PENGUGAT adalah Rp. 2.669.900.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menerangkan bahwa Tentang kerugian sebesar Rp910.150.00.00 masih hitungan yang spekulatif dan menurut Tergugat II, pihaknya sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Penggugat; (sebagaimana bukti T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-18, P-19, P-20 berupa print out tagihan margin Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dapat diketahui bahwa tunggakan hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II, memiliki hutang kepada PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 27 Desember 2016, Tergugat III memiliki hutang kepada PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 20 Maret 2017 dan Tergugat IV memiliki hutang kepada PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 24 tanggal 16 Nopember 2016 (sebagaimana bukti P-15, P-16 dan P-17)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

*Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya, yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukumnya;
2. Ada kesalahannya;
3. Ada kerugiannya;
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3;

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari Pelaku yang memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang sebelumnya telah datang ke kantor PENGGUGAT beralamat di Jalan Raya Cimohong No. 34 Cimohong Brebes. Dengan maksud meminjam dana sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan masing-masing menyerahkan 2 (dua) Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV belum menyelesaikan proses balik nama sertifikat tanah yang dimiliki;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa simbangkulon dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$  yang diakui oleh TURUT TERGUGAT II sebagai miliknya dan sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Pekadangan dengan luas tanah  $\pm 92 \text{ m}^2$  yang keduanya sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 538, Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 755 \text{ m}^2$  dan Sertifikat Hak Milik Nomor 230, Desa Banyurip Ageng Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 320 \text{ m}^2$  yang keduanya sedang dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01532 terletak di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 235, terletak di Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 225 \text{ m}^2$  masih dalam proses Balik Nama ke atas nama TERGUGAT IV;

*Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*





Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 terketak di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan, dengan luas tanah  $\pm 126 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama TERGUGAT IV telah diserahkan kepada Penggugat untuk dijual berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris di Kabupaten Pekalongan, telah laku dijual oleh Penggugat dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) (sebagaimana bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa sampai saat ini TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV belum juga menyelesaikan pembayaran hutang kepada Penggugat, sedangkan TERGUGAT I juga belum menyelesaikan proses balik nama sertifikat tersebut, dan menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sehingga terhadap perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga atas perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka **petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan cacat menurut hukum Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I masing-masing :

- Surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016.
- Surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
- Surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
- Surat keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.,

akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di dalam fakta persidangan telah nyata-nyata tidak pernah dilakukan proses balik nama sebagaimana surat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016; Surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016; Surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016; dan Surat keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa Surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016; Surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016; Surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016; dan Surat keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, berisi hal yang

*Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



bernilai ketidakbenaran, maka terhadap surat tersebut dikualifikasikan sebagai surat yang cacat hukum, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mau menyelesaikan perkara a quo mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT II sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp910.150.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TERGUGAT III sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp920.100.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa TERGUGAT IV sampai saat gugatan ini dibuat masih memiliki kewajiban bayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp839.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan kewajiban bayar dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT adalah Rp2.669.900.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menerangkan bahwa Tentang kerugian sebesar Rp910.150.000,00 masih hitungan yang spekulatif dan menurut Tergugat II, pihaknya sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Penggugat; (sebagaimana bukti T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-18, P-19, P-20 berupa print out tagihan margin Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dapat diketahui bahwa tunggakan hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan diatas Majelis Hakim telah menghitung sedemikian rupa berapa besaran kewajiban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang harus dibayar kepada Penggugat yang jumlahnya termuat sebagaimana amar putusan ini, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan** namun dengan perubahan perhitungan sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat permintaan Penggugat adalah suatu hal yang berlebihan dan memberatkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan atas obyek harta benda milik Para Tergugat tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 akan yang mana Penggugat meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, sepatutnya ditolak pula oleh karena tidak terpenuhinya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001 sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 7 tersebut ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 oleh karena pokok permasalahan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) tersebut para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka **petitum gugatan Penggugat angka 8 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

*Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *aquo* maka sudah sepatutnyalah bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan cacat menurut hukum Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I masing-masing :
  - Surat keterangan Nomor : 575/Not/XI/2016 tanggal 01 November 2016;
  - Surat keterangan Nomor : 623/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
  - Surat keterangan Nomor : 624/Not/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
  - Surat keterangan Nomor : 627/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
  - Surat keterangan Nomor : 628/Not/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
4. Menghukum kepada :
  - TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp444.375.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - TERGUGAT III untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp920.100.000,00 (sembilanratus duapuluh juta seratus ribu rupiah);
  - TERGUGAT IV untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp785.635.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.064.000,00 (tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2022** oleh Kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan

*Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI tanggal 30 Desember 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dengan tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

## Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. B. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. B. Panggil	: Rp	6.839.000,00
4. B. PNBP	: Rp	100.000,00
5. B. Materai	: Rp	10.000,00
6. B. Redaksi	: Rp	10.000,00
		<u>Rp 7.064.000,00</u>

dengan huruf : (tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN PKI